

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebagai suatu organisasi publik dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melindungi kepentingan dan melayani kebutuhan masyarakat khususnya berhubungan dengan identitas diri dan dokumen kependudukan yang secara umum dikenal dengan sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Ciamis yang berkantor di Jl. Tentara Pelajar Nomor 7, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis 101 memiliki tugas melaksanakan kewenangan Daerah sebagian Bidang Kependudukan (Pendaftaran Penduduk) serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Bupati.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Ciamis adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang dalam pelaksanaan tugasnya untuk melaksanakan Visi Kabupaten Ciamis, maka dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan untuk suksesnya Otonomi Daerah di Kabupaten Ciamis serta untuk kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Ciamis telah menyusun Visi yaitu “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Yang Terintegriasi”. Misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan Dengan Mudah, Cepat, Tepat, Akurat Dan AKuntabel;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Sadar Administrasi Kependudukan ;

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah terdiri atas :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat
 1. Sub Bagian Keuangan, dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- IV. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan dan Status Anak dan Pewarganegaraan
- V. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- VI. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- VII. Unit Pelaksana Teknis
- VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800/Kpts.1620-Disdukcapil/2022 memiliki Jenis layanan yang meliputi sebagai berikut :

- 1 Biodata Penduduk

- 2 Penerbitan KK
- 3 Penerbitan KTP-el
- 4 Penerbitan KIA
- 5 Surat Ket. Pindah (SKPWNI)
- 6 Surat Ket. Pindah Ke Luar Negeri
- 7 Surat Ket. Datang dari Luar Negeri
- 8 Surat Ket. Tempat Tinggal
- 9 Akta Kelahiran
- 10 Keterangan Lahir Mati
- 11 Akta Perkawinan
- 12 Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 13 Akta Perceraian
- 14 Keterangan Pembatalan Perceraian
- 15 Akta Kematian
- 16 Akta Pengangkatan Anak
- 17 Akta Pengakuan Anak
- 18 Akta Pengesahan Anak
- 19 Keterangan Perubahan Nama
- 20 Keterangan Perubahan status Kewarganegaran
- 21 Keterangan Pencatatan Sipil
- 22 Keterangan Pembetulan Akta
- 23 Keterangan Pembatalan Akta
- 24 Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan

4.1.2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Mengenai Pencatatan Pernikahan Yang Menjadi Syarat Mutlak Penerbitan Akta Kelahiran

Dalam peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur mengenai penjelasan pencatatan sipil yang berbunyi :

“ Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota atau Unit Pelaksana Teknis dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Peristiwa penting yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan status kewarganegaraan, pembetulan akta, dan peristiwa penting lainnya, Dalam hal ini pencatatan beberapa peristiwa penting di atas dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan beberapa peristiwa penting di atas dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mana pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian wajib bagi instansi

pelaksana tersebut untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan kutipannya. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah rendahnya di tingkat kelurahan atau desa.

Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing serta dicatat oleh instansi yang berwenang hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan ini sudah berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Kabupaten Ciamis mengenai pencatatan perkawinan tidak sedikit masyarakat awam mengenai perkawinan yang sebenarnya wajib dicatatkan maka dari itu tidak sedikit juga kasus mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, penulis telah melakukan wawancara terhadap Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis wawancara tersebut dilakukan kepada Bapak Agus Setiadi, S.IP, M.M yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis,

dalam wawancara penulis bertanya mengenai bagaimana kepastian hukum anak yang lahir diluar kawin dalam penerbitan akta kelahiran dan beliau menerangkan bahwa:

“ untuk anak diluar kawin adalah anak yang lahir setelah perkawinan sirri yang dimana dilakukan perkawinan dulu baru anak tersebut lahir maka dalam penerbitan akta kelahirannya harus dibuktikan bahwa pernikahannya sah dan membuat pernyataan dari orang tua melalui surat SPTJM yang dimana surat tersebut adalah inisiatif yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan tujuan untuk menghindari apabila ayah biologis tidak mengakui anaknya maka dengan adanya SPTJM saat ayah biologis tidak mengakui anaknya sudah ada bukti tertulis yang dimana sudah ditandatangani kedua orang tua anak tersebut yaitu ayah dan ibu, lalu apabila anak tersebut lahir terlebih dahulu dan baru dilakukan pernikahan setelah anaknya lahir maka disebutnya sebagai anak seorang ibu dimana dalam penerbitan akta kelahirannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis harus membuat asal usul anak dan pengesahan anak yang dimana saat akan dibuatnya akta kelahiran anak harus disertai surat asal usul anak dan pengesahan anak yang dibuat melalui penetapan pengadilan hal tersebut dilakukan apabila tanggal kelahiran anak lebih dulu dari tanggal perkawinan maka harus terlebih dahulu mengajukan pencatatan pengesahan anak lalu baru

membuat akta kelahiran anak dimana dalam akta kelahirannya pun apabila disertai surat pengesahan anak dalam akta anak tersebut akan ada klausul atau frasa yang menyatakan “bahwa anak ini hasil dari pengesahan anak dari penetapan Pengadilan Agama dan di ciamis pada tahun ini baru ada 1 kasus penerbitan akta kelahiran anak melalui surat pengesahan tersebut”

Di dalam wawancara tersebut bapak Agus Setiadi juga menerangkan mengenai apa -apa saja syarat saat diajukannya pencatatan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang dimana syarat- syarat tersebut tercantum dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dimana syarat syarat dalam mengajukan pencatatan pengesahan anak setelah membuat surat asal usul anak adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir F201
2. FC KK
3. FC KTP kedua orang tua dan 2 orang saksi
4. FC buku nikah atau akta perkawinan
5. FC akta kelahiran

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan kelahiran;

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan;
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

4.1.3 Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Pencatatan kelahiran anak menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pemohon pencatatan kelahiran dapat mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM dapat berupa kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan kebenaran data kelahiran. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembaharuan hukum dalam proses pencatatan kelahiran bagi anak di luar kawin atau pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat. Masyarakat telah dimudahkan dalam proses pembuatan akta kelahiran dengan adanya regulasi hukum dalam proses pencatatan akta kelahiran khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Mengenai kepastian hukum terhadap anak diluar kawin selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pemohon pencatatan kelahiran dapat mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta agar anak mendapatkan hak untuk mendapatkan akta kelahiran. ada pula ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang mengatur mengenai hak hak anak, termasuk hak keperdataan anak luar kawin yang tersebar dalam beberapa peraturan Perundang- Undangan lainnya.

Akta kelahiran yang diterbitkan secara online maupun manual baik anak yang lahir dari perkawinan tercatat maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Seluruh informasi dan data yang diberikan secara online menjadi tanggungjawab pemohon, dan apabila diketahui pemohon melakukan kecurangan dalam memasukkan informasi dan dokumen maka akta yang diterbitkan dapat dinyatakan tidak sah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di mana orang tua sang anak berdomisili paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Kemudian dilanjut dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan jika dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran tidak dilaporkan ke Instansi Pelaksana, maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.

4.1.4 Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis

Mengenai, tata cara pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata Cara :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c. Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
- d. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kutipan akta kelahiran kemudian diberikan kepada pemohon dan registernya disimpan di instansi pelaksana tersebut.

Pencatatan kelahiran dapat juga dilakukan secara online yang dilakukan di tempat yang memiliki akses internet untuk pembuatan akta anak luar kawin di Disdukcapil kabupaten ciamis dapat dilakukan melalui web <http://silancar.ciamiskab.go.id/> didalam web tersebut sudah berisi fitur fitur lengkap mengenai pelayanan online di Disdukcapil Kabupaten Ciamis salah satunya penerbitan akta kelahiran anak luar kawin untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran yang tercantum dalam web <http://silancar.ciamiskab.go.id/> adalah sebagai berikut :

1. Surat Kelahiran asli dari Bidan/Dokter/Puskesmas yang membantu persalinan / SPTJM Kelahiran (bagi yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan lahir)
2. Mengisi formulir F2.01 yaitu Form Pencatatan Sipil
3. Form Pendaftaran KIA
4. Scan KTP asli ayah

5. Scan KTP asli ibu
6. Scan Surat Nikah / Buku Nikah asli / SPTJM (Bagi yang tidak bisa menunjukan buku / akta nikah)
7. Scan KTP asli saksi 1
8. Scan KTP asli saksi 2
9. Pas Foto Anak (untuk umur 5 - 16 th)
10. Scan KK

Mengenai formulir formulir dan dokumen seperti SPTJM kelahiran, SPTJM kebenaran perkawinan dan Formulir F2.01 sudah ada dan bisa di download secara gratis dan mudah di dalam web http://silancar.ciamiskab.go.id/_formuli tersebut dapat diakses dengan cara mengklik 3 garis dibagian atas kiri lalu ada menu formulir yang dimana isinya adalah formulir formulir yang perlu diisi dalam pembuatan berbagai dokumen di disdukcapil. Mengenai formulir F2.01, SPTJM kelahiran, dan SPTJM Perkawinan yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dapat penulis lampirkan formulir formulir yang telah penulis download dari web <http://silancar.ciamiskab.go.id/> tersebut sebagai berikut :

Setelah mempersiapkan persyaratan persyaratan diatas maka prosedur untuk pencatatan pembuatan akta kelahiran secara online dilakukan dengan cara :

- a. Pemohon melakukan registrasi pendaftaran akun di web silancar.ciamiskab.go.id atau dapat login

apabila sudah memiliki akun isikan nama lengkap, nomor KK, email dan nomor HP aktif (harus dengan nomor Whatsapp) dan buat password. Lalu centang pernyataan, dan klik simpan

- b. Pemohon yang sudah mendapatkan hak akses dan sudah verifikasi melalui whatsapp selanjutnya dapat mengisi formulir dan mengunggah berkas-berkas persyaratan yang sudah dipersiapkan
- c. Pemohon yang telah mengisi formulir dan mengunggah berkas persyaratan kemudian akan mendapatkan tanda bukti permohonan.
- d. Petugas pada instansi pelaksana akan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data yang tersimpan dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- e. Pejabat instansi pelaksana kemudian menandatangani secara elektronik kutipan akta kelahiran dan menerbitkan register akta kelahiran.
- f. Petugas memberikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon.
- g. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- h. Kutipan akta kelahiran hanya dapat dicetak satu kali.
- i. Apabila terdapat kesalahan dalam mencetak kutipan akta kelahiran, maka pemohon dapat melapor ke instansi pelaksana melalui surat elektronik.

Implementasi mengenai penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Kabupaten Ciamis sebetulnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mempermudah bagi yang akan melakukan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dengan formulir SPTJM yang sudah disediakan dan dapat dilakukan secara online namun rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak maka tidak sedikit masyarakat golongan yang kurang mampu beranggapan bahwa mereka tidak harus melaporkan kelahiran anaknya dengan segera karena mereka merasa belum membutuhkan akta kelahiran tersebut sehingga beberapa dari mereka melaporkan peristiwa kelahiran anaknya secara mendadak ketika anaknya hendak mendaftar sekolah atau mendaftar layanan Jaminan Sosial. Karena mereka terlambat dalam melaporkan, maka akan dikenakan denda administratif dan hal tersebut menjadi beban bagi masyarakat. Maka seharusnya masyarakat tidak akan dikenakan denda jika pelaporan dilakukan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Selain itu Kurang lengkapnya berkas-berkas persyaratan dari pemohon juga menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta sehingga mengalami sedikit kendala, untuk mencegah hal ini dapat terjadi maka pemohon diharap dapat menyiapkan dengan lengkap dan memeriksa kembali berkas-berkas persyaratan dengan lebih teliti

sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Mengenai Pencatatan Pernikahan Yang Menjadi Syarat Mutlak Penerbitan Akta Kelahiran

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia utamanya di Indonesia mengingat negara menganut sistem Hukum Positif. Dalam Undang- Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat pengakuan dan jaminan kepastian hukum dari negara karena negara hanya menganggap perkawinan itu secara sah apabila dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Berbeda dengan perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatat, Perkawinan ini sudah pasti tidak akan mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari negara karena mereka tidak mempunyai akta nikah. Dan sudah pasti hak-kewajibannya tidak akan terpenuhi apabila dikemudian hari terjadi sengketa hukum berkaitan dengan perkawinannya. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab akta nikah yang

diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan akta nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing (Pasal 2 Ayat (1)). Ketentuan pasal ini bermakna bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan agamanya masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah sah. Perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau

ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁵⁹ Akibat dari tidak dicatatnya perkawinan antara lain :

- a. Bagi istri, perkawinan sirri dapat menimbulkan kerugian sejak awal hingga akhir perkawinan. Tanpa adanya akta nikah yang terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah, sangat beresiko bagi istri karena memungkinkan suami untuk mengesampingkan tanggung jawabnya demi kepentingan tertentu. Selain itu memungkinkan bagi laki-laki melakukan poligami. Oleh karena itu, perempuan sebagai pihak yang sangat dirugikan akibat dilakukan perkawinan sirri.
- b. Terhadap harta bersama, istri tidak berhak untuk menuntut kepada suaminya mengenai pembagian harta apabila suaminya keberatan memberikan. Istri juga tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa suaminya menafkahnya selama perkawinan.
- c. Oleh karena perkawinan siri tidak diakui oleh negara maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Sehingga salah satu hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal menjadi terkendala mengingat pada waktu mendaftar sekolah pertama kali dibutuhkan akta kelahiran.

⁵⁹ Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsīd Al-Shari'ah," *Al-Tahrir* (Nopember 2013), hlm. 235

- d. Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya menjadi terkendala. Karena perkawinan pencatat nikah, maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa ayah dari anak tersebut untuk memberi nafkah kepada anaknya. Anak juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan.
- e. Akta merupakan tulisan yang menjadi alat bukti yang kuat dan berlaku hingga waktu yang relatif lama sehingga mudah untuk dibawa. Jika suami istri tidak mempunyai akta nikah, maka perkawinannya tidak mendapatkan pengakuan hukum sehingga akan mengalami kesulitan ketika harus berurusan dengan hukum.

Perkawinan yang sah menurut agama dan negara hidup berdampingan dengan perkawinan yang berbadan hukum menurut agama tetapi tidak berbadan hukum menurut hukum negara. Berbagai fenomena dan masalah muncul dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak sah menurut hukum negara karena tidak didaftarkan pada administrasi negara atau Biro Kebudayaan Islam menimbulkan masalah sosial. Isu isu ini dapat mencakup isu isu yang berkaitan dengan adanya manajemen kependudukan dan pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan agama, yang dimana menjadi sebab pemerintah mempertimbangkan kembali pendekatan dalam administrasi kependudukan, sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun selain produk hukum diatas ada juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pendaftaran orang dalam kependudukan dan pendaftaran orang dalam catatan sipil.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Ayat (1) “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Kemudian Pasal 32 ayat (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orang tua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akte kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan

anak yang lainnya, seperti keperdataan (warisan dan nafkah), akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya. Hak atas Akta Kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Saat ini masih banyak anak indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam Akta Kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam Akta Kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Kondisi ini tidak hanya karena ketidaktahuan masyarakat akan arti pentingnya Akta Kelahiran, biaya yang tidak terjangkau dan prosedur yang panjang, namun karena sikap diskriminatif terhadap mereka, yang dipandang sebagai “yang lain” atau berbeda dari kelompok mayoritas.

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan bertumpu pada hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan itu telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus di dahului dengan perbuatan hukum apapun, kecuali terhadap apa yang di

sebutkan dalam KUHPerdara yang menganut prinsip pengakuan mutlak, dimana seorang ibu biologis tidak secara otomatis akan menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa tindakan pengakuan. Pemberian Akta Kelahiran diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan merupakan sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak anak diluar kawin.

Mengenai penerbitan akta kelahiran diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Peristiwa penting sebagaimana disebut dalam ketentuan diatas adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, pembetulan akta, dan peristiwa penting lainnya. Dalam hal ini pencatatan beberapa peristiwa penting pencatatan peristiwa penting yang

dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mana pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Kemudian wajib bagi instansi pelaksana tersebut untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan kutipannya. Intansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah-rendahnya di tingkat kelurahan atau desa.

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan hukum.⁶⁰ Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak yang kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Akta kelahiran menjadi sangat penting karena bersama dengan akta kelahiran tersebut seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan sebagai warga negara indonesia (WNI).⁶¹

⁶⁰ Danang Risdianto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum,” *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125-142

⁶¹ Indah Satria, Okta Ainita, dan Agung Prayitno, “Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan,” *PALAR (Pakuan Law review)* 7, no. 1 (2021): 181-190.

Dalam penerbitan akta kelahiran ada beberapa persyaratan yang perlu dilampirkan persyaratan persyaratan tersebut adalah :

1. Surat Keterangan Kelahiran.
2. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kartu Keluarga.
4. Kartu Tanda Penduduk orang tua dari anak yang hendak diterbitkan akta kelahirannya.

Persyaratan- persyaratan diatas diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan jelas menyatakan bahwa buku nikah merupakan persyaratan mutlak dalam pencatatan kelahiran WNI, namun dalam Pasal 34 menyatakan Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal : a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/ atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data yang dimana SPTJM merupakan persyaratan dalam keadaan apabila dalam pencatatan kelahiran WNI seorang anak lahir dari perkawinan orang tua yang tidak memiliki buku nikah / kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan suami istri artinya

bahwa buku nikah/kutipan akta perkawinan bukan lagi menjadi syarat mutlak dalam pencatatan kelahiran.

Pencatatan pernikahan memang merupakan syarat mutlak dalam penerbitan akta kelahiran namun apabila keadaan si anak lahir dari perkawinan orang tua yang tidak memiliki buku nikah atau yang perkawinannya tidak tercatat bukan berarti si anak tidak memiliki hak untuk memiliki akta kelahiran karena pada hakekatnya setiap anak memiliki hak mutlak untuk memiliki akta kelahiran yang dimana hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti keperdataan (warisan dan nafkah), akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya. Maka dari itu dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur mengenai keadaan- keadaan dimana saat persyaratan mutlak ada yang tidak terpenuhi salah satunya adalah buku nikah / perncatatan perkawinan.

Walaupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak dalam penerbitan akta kelahiran namun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki hak mutlak yang sama dalam penerbitan akta kelahiran.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pemohon tetap dapat melaporkan kelahiran anak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan didukung Kartu Keluarga, meskipun orang tua yang bersangkutan tidak memiliki akta perkawinan.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pencatatan kelahiran, harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan;

- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Mengenai, tata cara pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata Cara :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Adapun persyaratan -persyaratan yang harus dilampirkan ketika hendak melaporkan peristiwa kelahiran anak luar kawin atau dari perkawinan yang tidak tercatat adalah :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ibu Kandung
- b. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua yang bersangkutan
- c. Surat Keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, atau orang yang menolong dan menyaksikan proses kelahiran tersebut
- d. Bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat perlaporannya terlambat melebihi lima tahun harus menyertakan Surat Keterangan Kelahiran dari kelurahan setempat.

Dalam membuat akta kelahiran umum, pemohon harus melampirkan syarat-syarat berupa berkas pendaftaran sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (dokumen asli)

2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa atau Lurah setempat (dokumen asli).
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua yang masih berlaku.
4. Fotokopi kutipan akta perkawinan orang tua dengan memperlihatkan dokumen aslinya
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran orang tua dengan memperlihatkan dokumen aslinya (kalau ada).
6. Fotokopi bukti atau penetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
7. Fotokopi bukti ijazah anak yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki).
8. Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang telah berusia minimal 21 tahun.
9. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 10.000,- bagi yang dikuasakan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik penerima kuasa.

Sedangkan dalam hal pencatatan kelahiran yang mana akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan orang tua tidak terpenuhi sebagai syarat yang harus dilampirkan, maka pemohon dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri yang didukung dengan Kartu Keluarga dan menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, pernyataan yang demikian ini menjadi tanggungjawab pemohon. Maka dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) kebenaran suami istri, maka akta kelahiran yang diterbitkan pun memiliki frasa yang berbeda dengan akta kelahiran umum, yaitu menyebutkan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan ayah dan ibu yang belum tercatat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

4.2.2 Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa adalah Hak Asasi Manusia yang dimana merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan perlindugan harkat dan martabat manusia. Pengaturan Perundang-undangan berkenaan dengan hak asasi manusia juga telah diatur lebih rinci dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan anak, mempunyai hak yang patut dihargai dan lebih diutamakan karena memang pada kenyataannya anak merupakan pribadi yang sama dengan manusia dewasa secara sosial. Secara sosial anak juga mempunyai hak akan segala yang patut didapat, karena kedudukannya sebagai makhluk sosial secara fisik masih tidak berdaya dan rentan terhadap apapun yang berhubungan dengan anak itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi setiap orang mengenai hukum yang berisi keadilan.. Merujuk pendapat Lon Fuller, Undang-Undang telah menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian, dan manfaat bagi masyarakat berupa perlindungan terhadap status hukum suami, istri, maupun anak dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak memperoleh akta kelahiran dan lain lain. Pemikiran tersebut kemudian berkembang, kepastian dan finalitas / kemanfaatan merupakan dua aspek yang tidak dapat terpisahkan dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan wajib diletakan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Menurutnya fungsi kepastian hukum ialah meyakinkan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berguna sebagai peraturan yang dipatuhi.⁶² Terkait itu adanya kepastian bahwa aturan itu dipatuhi maka keadilan benar benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia baik sebagai individual maupun sebagai kelompok.

Hal diatas berkaitan dengan dengan suatu peraturan Perundang- Undangan yang dibuat tidak boleh

⁶² Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014),

mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat.

Anak yang dilahirkan dalam keluarga merupakan keturunan dari ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah, selama dalam perkawinan pengawasan anak sepenuhnya di bawah kekuasaan dan pengawasan orang tua yang berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak hari pengesahaanya dan berakhir ketika anak tersebut dewasa atau sejak anak sudah melaksanakan perkawinan atau pada saat perkawinan orang tuanya berakhir yaitu ketika terjadi perceraian orang tuanya.⁶³ KUHPerdara memberikan pengaturan yang berbeda antara anak sah dan anak tidak sah atau diluar perkawinan dimana dalam KUHPerdara menjelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sedangkan anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua

⁶³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hlm. 50.

orang tuanya. Mengenai anak yang sah dan anak diluar perkawinan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Dalam Pasal 42 tersebut diatur mengenai penjelasan anak yang sah namun tidak menjelaskan mengenai anak diluar kawin yang dimana semakin menjelaskan bahwa seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak antara orang tua dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa :

“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “

Dengan penjelasan dalam Pasal 43 Tersebut menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan kedudukan hukumnya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan

dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkolerasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik yang menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam bentuk dan konstruksi apapun, merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses hubungan seksual si ibu dan si ayah, namun atas perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan, hak mewarisi, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggung jawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi anak dalam periode evolusi kapasitas yang membutuhkan peran ganda orangtua menjaga keturunannya. Adanya kemungkinan besar terjadinya penelantaran anak dalam hal perkawinan tidak dicatatkan karena mengancam hak atas nasab, mewarisi, pemeliharaan dan biaya hidup serta pengasuhan. Dalam kenyataannya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagai subyek warganegara, seperti hak atas identitas akte kelahiran, relasi kekerabatan dan kewarganegaraan.

Seorang anak berhak mengetahui asal usul orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri. Seringkali terjadi hal hal yang malah merugikan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, dari perkawinan yang tidak tercatat anaklah yang mendapatkan efek dari perkawinan tersebut dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat otomatis si anak juga tidak tercatat di sistem pencatatan dan tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan pemerintah hal ini yang menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akta kelahiran. Menurut Abdul Rozak hak hak anak adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. Hak anak sebelum dilahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Untuk pemenuhan hak hak diatas maka perlu terciptanya hubungan pertalian dengan orang tuanya yang dimana hal tersebut terciptanya dari sebuah

⁶⁴ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), hlm. 21.

perkawinan yang dimana minimnya pengetahuan masyarakat dengan pemikiran bahwa perkawinan dianggap sah karena telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing masing padahal perkawinan dianggap sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang yang dimana hal tersebut dilakukan agar bisa terciptanya pemenuhan hak hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, perkawinan yang hanya dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan agama tanpa pemenuhan tuntutan administratif hanya akan mengakibatkan tidak adanya ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan yang dimana berakibat dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta nikah sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya, dan anak anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak dikuar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini akan sangat berakibat pada kehidupan istri dan anak apabila diterlantarkan oleh ayah biologisnya maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. Apabila seorang ibu ingin suaminya mempunyai hubungan hukum perdata dengan anak yang berstatus anak luar kawin maka ada 2 hal yang dapat dilakukan : ⁶⁵

⁶⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, *Kedudukan Anak dalam Hukum*, (<http://hukumonline.com>), akses 5 Januari 2024, di Ciamis

- 1) Pengakuan anak, yaitu pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, pengakuan anak tersebut atas persetujuan ibu kandungnya. Dengan catatan pengakuan anak ini hanya berlaku jika suami dan isteri telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengakuan anak dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat pengakuan anak.
 - b. Surat pengakuan anak tersebut disetujui oleh ibu kandung anak yang bersangkutan.
 - c. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh irang tua pada Instansi Pelaksanaan paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya.
 - d. Surat pengakuan anak tersebut kemudian dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- 2) Pengesahan anak, yaitu pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. Pengesahan anak kedua orang tua tersebut haruslah melakukan perkawinan secara sah terlebih dahulu,

baik menurut hukum agama dan negara.⁶⁶ Pengesahan anak dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara :⁶⁷

- a. Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e menyatakan Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, yang dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa

⁶⁶ Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁶⁷ Ibid, Pasal 50

merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya didalam Pasal 54 ayat (4) huruf c bahwa Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak lagi mengatur mengenai pencatatan kelahiran anak diluar ikatan perkawinan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminsitration Kependudukan yang telah dicabut sehingga mengenai pencatatan kelahiran diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 menyatakan:”dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.” Lain hal dengan pencatatan kelahiran anak menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pemohon pencatatan kelahiran dapat mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM dapat berupa kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan dan kebenaran data kelahiran. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembaharuan hukum dalam proses pencatatan kelahiran bagi anak di luar kawin atau pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat. Masyarakat telah dimudahkan dalam proses pembuatan akta kelahiran dengan melakukan regulasi hukum dan proses pencatatan akte.

Mengenai kepastian hukum terhadap akta kelahiran anak diluar kawin selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri tersebut pemohon pencatatan kelahiran dapat mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta agar anak mendapatkan hak untuk mendapatkan akta kelahiran. ada pula ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang mengatur mengenai hak hak anak, termasuk hak keperdataan anak luar kawin yang tersebar dalam beberapa peraturan Perundang- Undangan antara lain:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/1010
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pemberlakuan peraturan Perundang- Undangan di atas, dari aspek perlindungan anak dan kepastian hukum anak merupakan instrumen- instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, juga hak-hak keperdataan anak luar kawin yang diharapkan dapat berlaku secara harmonis dalam arti tidak terjadi pertentangan satu sama lain atau tidak terjadi konflik kaidah. Hal tersebut menjadi penting ditegaskan kembali terkait dengan eksistensi keberlakuannya. Hukum positif Indonesia sekarang pun semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang terkait dengan uji materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengalami perubahan yang cukup berarti dalam hukum keluarga. Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) yang tadinya menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sekarang harus dibaca anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal tersebut dari sudut kepentingan yang anak lahir di luar perkawinan adalah sebagai suatu jaminan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak perdatanya. Jadi jika dibandingkan dengan yang diatur dalam BW Baru Belanda, maka dapat diketahui bahwa perlindungan anak luar kawin dalam hukum Indonesia jauh lebih menguntungkan bagi anak, karena undang-undang membolehkan anak yang lahir di luar perkawinan untuk berinisiatif menggugat atau memohon pada pengadilan untuk membuktikan hubungan darah dengan ayahnya, dan jika pembuktian itu dikabulkan oleh hakim, maka hubungan keperdataan itu tidak hanya pada ayah atau ibu yang mengakuinya saja, tetapi juga terhadap keluarga ibunya dan keluarga ayahnya. Secara umum peraturan Perundang-undangan telah melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak luar kawin dalam mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, namun efektivitas keberlakuannya bergantung atas aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukumnya dan kejelasan dari kaidah hukum yang mengaturnya atau menindaklanjutinya.

Akta kelahiran yang diterbitkan secara online maupun manual baik anak yang lahir dari perkawinan

tercatat maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Seluruh informasi dan data yang diberikan secara online menjadi tanggungjawab pemohon, dan apabila diketahui pemohon melakukan kecurangan dalam memasukkan informasi dan dokumen maka akta yang diterbitkan dapat dinyatakan tidak sah.

Tanpa disadari secara langsung bahwa anak yang lahir diluar ikatan pernikahan dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil akan menanggung akibat sosial. Karena pada akta kelahiran yang status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu saja. Sedangkan, status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, namun perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan Perundang-undangan, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan frase *“yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”*. Hal ini tentu tidak lah mencerminkan status sosial yang setara dengan anak-

anak yang lainnya dan beban status tersebut akan terbawa sampai kapanpun, dan bahkan sampai si anak tersebut memiliki keturunan selanjutnya di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang pencatatan akte kelahirannya dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Walaupun menurut analisis Penulis peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi hak para pihak terkait, diantaranya anak yang akan tetap berstatus anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak tercatat menurut peraturan Perundang-undangan dan perkawinan kedua orang tua yang tetap tidak dicatatkan. Meskipun Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang-Undang yang berlaku.” Dan dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan:”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kepastian hukum yang sesungguhnya belum didapatkan secara penuh, walau hal tersebut merupakan salah satu cara dalam proses memperoleh akta kelahiran dan bertujuan untuk melindungi anak yang pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya pemerintah dalam membuat peraturan Perundang-Undangan harus memberikan kepastian hukum bagi segenap proses dan prosedur penerbitan akta bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Salah satu kepastian yang dapat dilakukan ialah dengan cara memperjelas posisi dan identitas saksi harus yang benar-benar mengetahui secara langsung ikatan perkawinan kedua orang tua tersebut. Agar tidak sewenang-wenang dalam memberikan kesaksian dan mencegah terjadinya hubungan yang bebas tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak diatur secara jelas mengenai kriteria saksi yang dimaksud dalam pasal 34 sehingga dapat diartifirkan bahwa Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bukan sebagai saksi yang mengetahui kebenaran dari peristiwa perkawinan orang tua dan peristiwa kelahiran anak tersebut. Hal ini tentu

memberikan kebebasan dan keleluasaan terhadap siapa saja yang ingin mengajukan dirinya sebagai saksi sepanjang dimintakan oleh pemohon SPTJM, dan tidak memberikan kepastian yang nyata sesuai dengan amanat peraturan Perundang-undangan, dimana saksi merupakan orang yang melihat, mengalami atau mengetahui suatu kejadian kemudian hal itu juga dapat memicu terjadinya pengakuan anak secara bebas bagi siapa saja yang ingin mengakui anak tersebut tanpa dasar perkawinan. Dari peristiwa tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan oleh karena itu baik Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut masih rancu dan dibutuhkan suatu pembaharuan terhadap pasal-pasal dalam peraturan tersebut.

4.2.3 Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis

Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 1 ayat (2)

mengatur mengenai penjelasan pencatatan sipil yang berbunyi :

“ Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota atau Unit Pelaksana Teknis dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Peristiwa penting yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahn nama, dan status kewarganegaraan, pembetulan akta, dan peristiwa penting lainnya, Dalam hal ini pencatatan beberapa peristiwa penting di atas dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan beberapa peristiwa penting di atas dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mana pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian wajib bagi instansi pelaksana tersebut untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan kutipannya. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah rendahnya di tingkat kelurahan atau desa.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki serangkaian akibat hukum, baik dari aspek hubungan kekeluargaan, harta kekayaan dalam perkawinan maupun pewarisan. Keabsahan dari suatu perkawinan akan sangat menentukan akibat hukum tersebut, perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing serta dicatat oleh instansi yang berwenang hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan ini sudah berlaku secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut, yakni setiap perkawinan harus dicatatkan dalam tiap-tiap daftar Catatan Sipil. Pasal 100 KUHPerdara menyebutkan bahwa adanya suatu perkawinan dibuktikan dengan akta pelaksanaan perkawinan tersebut dalam daftar Catatan Sipil. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka suatu perkawinan dalam aspek hukum positif tidak membawa akibat hukum. Perkawinan yang demikian di dalam masyarakat sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya kawin siri atau kawin bawah tangan dan sebagainya. Istilah ini diberikan bagi

perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). perkawinan yang dilangsungkan secara agama terkadang dipandang sudah cukup kuat bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan maka akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang dianggap sah oleh hukum adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian Pasal 43 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Maksud dari luar perkawinan di sini adalah jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat (1) saja dan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu disebut luar perkawinan.

Di Kabupaten Ciamis mengenai pencatatan perkawinan tidak sedikit masyarakat awam mengenai perkawinan yang sebenarnya wajib dicatatkan maka dari

itu tidak sedikit juga kasus mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, penulis telah melakukan wawancara terhadap Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis wawancara tersebut dilakukan kepada Bapak Agus Setiadi, S.IP,M.M yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Ciamis, dalam wawancara penulis bertanya mengenai bagaimana kepastian hukum anak yang lahir diluar kawin dalam penerbitan akta kelahiran dan beliau menerangkan bahwa :

“ untuk anak diluar kawin adalah anak yang lahir setelah perkawinan sirri yang dimana dilakukan perkawinan dulu baru anak tersebut lahir maka dalam penerbitan akta kelahirannya harus dibuktikan bahwa pernikahannya sah dan membuat pernyataan dari orang tua melalui surat SPTJM yang dimana surat tersebut adalah inisiatif yang dibuat Disdukcapil Ciamis dengan tujuan untuk menghindari apabila ayah biologis tidak mengakui anaknya maka dengan adanya SPTJM saat ayah biologis tidak mengakui anaknya sudah ada bukti tertulis yang dimana sudah ditandatangani kedua orang tua anak tersebut yaitu ayah dan ibu, lalu apabila anak tersebut lahir terlebih dahulu dan baru dilakukan pernikahan setelah anaknya lahir maka disebutnya sebagai anak seorang ibu dimana dalam penerbitan akta kelahirannya di Disdukcapil ciamis harus membuat asal usul anak dan pengesahan anak yang dimana saat akan dibuatnya akta kelahiran anak harus disertai surat asal usul anak dan

pengesahan anak yang dibuat melalui penetapan pengadilan hal tersebut dilakukan apabila tanggal kelahiran anak lebih dulu dari tanggal perkawinan maka harus terlebih dahulu mengajukan pencatatan pengesahan anak lalu baru membuat akta kelahiran anak dimana dalam akta kelahirannya pun apabila disertai surat pengesahan anak dalam akta anak tersebut akan ada klausul atau frasa yang menyatakan “bahwa anak ini hasil dari pengesahan anak dari penetapan Pengadilan Agama dan di ciamis pada tahun ini baru ada 1 kasus penerbitan akta kelahiran anak melalui surat pengesahan tersebut”

Di dalam wawancara tersebut bapak Agus Setiadi juga menerangkan mengenai apa -apa saja syarat saat diajukannya pencatatan pengesahan anak di Disdukcapil Kabupaten Ciamis yang dimana syarat- syarat tersebut tercantum dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dimana syarat syarat dalam mengajukan pencatatan pengesahan anak setelah membuat surat asal usul anak adalah sebagai berikut :

6. Mengisi Formulir F201
7. FC KK
8. FC KTP kedua orang tua dan 2 orang saksi
9. FC buku nikah atau akta perkawinan
10. FC akta kelahiran

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan;
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Mengenai , tata cara pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata Cara :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Petugas petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
- c. Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
- d. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kutipan akta kelahiran kemudian diberikan kepada pemohon dan registernya disimpan di instansi pelaksana tersebut.

Pencatatan kelahiran dapat juga dilakukan secara online yang dilakukan di tempat yang memiliki akses internet untuk pembuatan akta anak luar kawin di Disdukcapil kabupaten ciamis dapat dilakukan melalui web <http://silancar.ciamiskab.go.id/> didalam web tersebut sudah berisi fitur fitur lengkap mengenai pelayanan online di Disdukcapil Kabupaten Ciamis salah satunya penerbitan akta kelahiran anak luar kawin untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran yang tercantum dalam web <http://silancar.ciamiskab.go.id/> adalah sebagai berikut :

1. Surat Kelahiran asli dari Bidan/Dokter/Puskesmas yang membantu persalinan / SPTJM Kelahiran (bagi yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan lahir)
2. Mengisi formulir F2.01 yaitu Form Pencatatan Sipil
3. Form Pendaftaran KIA
4. Scan KTP asli ayah
5. Scan KTP asli ibu
6. Scan Surat Nikah / Buku Nikah asli / SPTJM (Bagi yang tidak bisa menunjukkan buku / akta nikah)

7. Scan KTP asli saksi 1
8. Scan KTP asli saksi 2
9. Pas Foto Anak (untuk umur 5 - 16 th)
10. Scan KK

Mengenai formulir formulir dan dokumen seperti SPTJM kelahiran, SPTJM kebenaran perkawinan dan Formulir F2.01 sudah ada dan bisa di download secara gratis dan mudah di dalam web <http://silancar.ciamiskab.go.id/> formulir tersebut dapat diakses dengan cara mengklik 3 garis dibagian atas kiri lalu ada menu formulir yang dimana isinya adalah formulir formulir yang perlu diisi dalam pembuatan berbagai dokumen di disdukcapil. Mengenai formulir F2.01, SPTJM kelahiran, dan SPTJM Perkawinan yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dapat penulis lampirkan formulir formulir yang telah penulis download dari web <http://silancar.ciamiskab.go.id/> tersebut sebagai berikut :

Setelah mempersiapkan persyaratan persyaratan diatas maka prosedur untuk pencatatan pembuatan akta kelahiran secara online dilakukan dengan cara :

- a. Pemohon melakukan registrasi pendaftaran akun di web silancar.ciamiskab.go.id atau dapat login apabila sudah memiliki akun isikan nama lengkap, nomor KK, email dan nomor HP aktif (harus dengan nomor Whatsapp) dan buat password. Lalu centang pernyataan, dan klik simpan

- b. Pemohon yang sudah mendapatkan hak akses dan sudah verifikasi melalui whatsapp selanjutnya dapat mengisi formulir dan mengunggah berkas-berkas persyaratan yang sudah dipersiapkan
- c. Pemohon yang telah mengisi formulir dan mengunggah berkas-persyaratan kemudian akan mendapatkan tanda bukti permohonan.
- d. Petugas pada instansi pelaksana akan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data yang tersimpan dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- e. Pejabat instansi pelaksana kemudian menandatangani secara elektronik kutipan akta kelahiran dan menerbitkan register akta kelahiran.
- f. Petugas memberikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon.
- g. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- h. Kutipan akta kelahiran hanya dapat dicetak satu kali.
- i. Apabila terdapat kesalahan dalam mencetak kutipan akta kelahiran, maka pemohon dapat melapor ke instansi pelaksana melalui surat elektronik.

Akta kelahiran yang diterbitkan secara online maupun manual mempunyai kekuatan hukum yang sama. Seluruh informasi dan data yang diberikan secara online menjadi tanggungjawab pemohon, dan apabila diketahui

pemohon melakukan kecurangan dalam memasukkan informasi dan dokumen maka akta yang diterbitkan dapat dinyatakan tidak sah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di mana orang tua sang anak berdomisili paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Kemudian dilanjut dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan jika dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran tidak dilaporkan ke Instansi Pelaksana, maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Implementasi mengenai penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Kabupaten Ciamis sebetulnya Disdukcapil Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mempermudah bagi yang akan melakukan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dengan formulir SPTJM yang sudah disediakan dan dapat dilakukan secara online namun rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak maka tidak sedikit masyarakat golongan yang kurang mampu beranggapan bahwa mereka tidak harus melaporkan kelahiran anaknya

dengan segera karena mereka merasa belum membutuhkan akta kelahiran tersebut sehingga beberapa dari mereka melaporkan peristiwa kelahiran anaknya secara mendadak ketika anaknya hendak mendaftarkan sekolah atau mendaftarkan layanan Jaminan Sosial. Karena mereka terlambat dalam melaporkan, maka akan dikenakan denda administratif dan hal tersebut menjadi beban bagi masyarakat. Maka seharusnya masyarakat tidak akan dikenakan denda jika pelaporan dilakukan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Selain itu Kurang lengkapnya berkas-berkas persyaratan dari pemohon juga menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta sehingga mengalami sedikit kendala, untuk mencegah hal ini dapat terjadi maka pemohon diharapkan dapat menyiapkan dengan lengkap dan memeriksa kembali berkas-berkas persyaratan dengan lebih teliti sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Agar dalam implementasi penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Kabupaten Ciamis dapat terus berjalan secara efektif maka perlu nya dilakukan berbagai upaya yang dapat meminimalisir kendala yang terjadi seperti melakukan sosialisasi secara berkala dan rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan akta kelahiran anak. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di desa/kelurahan terutama daerah yang masih rendah kepemilikan akta kelahirannya dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan

secara digital melalui media sosial, lalu upaya selanjutnya adalah dengan cara pemerintah dalam bidang administrasi dan kependudukan dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan ulang dan melakukan survei untuk penduduk seluruh Kabupaten Ciamis mengenai kepemilikan akta sipil terutama akta kelahiran dengan tujuan mendapatkan data akurat yang terbaru mengenai pendudukan Kabupaten Ciamis yang belum mempunyai akta kelahiran. Diharapkan upaya upaya diatas dapat dilakukan secara efektif agar dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Kabupaten Ciamis dapat berjalan dengan efektif, sesuai prosedur serta setiap prosesnya mempermudah masyarakat untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran anak dalam perkawinan sah maupun anak luar kawin karena setiap anak memiliki haknya untuk tercatat di negara dan mendapatkan hak hak anak sebagaimana mestinya